



WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 210 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa adanya keputusan Pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai akhir Juli 2021, serta dengan dimasukkannya Kota Padang dengan kriteria level 4 (empat) situasi pandemi berdasarkan assesmen, perlu adanya optimalisasi dari Pemerintah Kota Padang dalam bentuk kegiatan yang bertujuan pengendalian penanganan Covid-19;
- b. bahwa untuk mendukung kelanjutan kegiatan penanganan Covid-19, perlu melakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19 di Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1777)
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhitung mulai tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal 21 Juli 2021

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Kepala BNPB RI di Jakarta
 2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
 3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat;
 4. Ketua DPRD Kota Padang;
 5. FORKOPIMDA Kota Padang;
 6. Peringgal.